

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR. 102 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2015 – 2019**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Fakultas mengembangkan paradigma akademik baru dengan merevisi standar akademik yang telah ada agar mampu mengantisipasi perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b. bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merevisi Standar Mutu Standar Internal Fakultas;
- c. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b di atas perlu direvisi Standar Akademik Fakultas Tahun 2008-2012 menjadi Standar Mutu Internal Fakultas Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi Tinggi;
11. Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);

STANDAR MUTU INTERNAL

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011-2015;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
17. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2008-2013;
18. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2014-2018.
19. Surat Keputusan Rektor no. tentang Renstra Bisnis.....

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Fakultas
2. Rencana Strategis Fakultas Tahun 2012-2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Standar Mutu Internal Fakultas Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas.

Kedua :

Dengan berlakunya keputusan ini maka Standar Akademik Tahun 2008-2012 yang digunakan dalam kegiatan akademik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Oktober 2015
Dekan,

STANDAR MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

A. Pendahuluan

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan program pendidikan di Fakultas dilakukan dengan menetapkan standar mutu internal. Senat Fakultas menetapkan Standar Mutu Internal yang berlaku di lingkungan Fakultas. Standar Mutu Internal merupakan landasan perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur dan tolak ukur evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Standar Mutu Internal Fakultas tahun 2015-2019 terdiri atas 17 standar dan 52 komponen. Masing-masing komponen memiliki beberapa pernyataan yang secara keseluruhan berjumlah 152. Standar tersebut terdiri atas Identitas; Kurikulum; Proses; Evaluasi; Suasana Akademik; Kemahasiswaan; Kompetensi Lulusan; SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi dan Komunikasi; Pembiayaan; Pengelolaan; Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat; Kerjasama; Kode Etik; dan Standar Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan.

B. Tujuan

Standar Mutu Internal Fakultas ini diperlukan untuk memelihara komitmen mutu, konsistensi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat direalisasikan.

C. Kegunaan Standar Mutu Internal

- a. Standar mutu internal berguna sebagai acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan nonakademik yang dilakukan Jurusan/Prodi dan sivitas akademika dengan berorientasi pada peningkatan mutu luaran tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
- b. Standar mutu internal menjadi landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan Fakultas/Jurusan/Program Studi, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan etika, penyelenggaraan dan administrasi akademik serta peningkatan kualitas berkelanjutan.
- c. Standar mutu internal memberikan arah bagi setiap dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.

STANDAR MUTU INTERNAL

- d. Standar mutu internal menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi yang mencakup visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi.
- e. Standar mutu internal memberikan arah kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran Fakultas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kesejahteraan manusia.
- f. Standar mutu internal merupakan arahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran Fakultas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia.
- g. Standar mutu internal memberikan arah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, moral dan bermartabat.

STANDAR 1 IDENTITAS

Komponen 1: Visi dan Misi

1. Fakultas dan Jurusan harus memiliki visi dan misi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam batas periode waktu tertentu.
2. Visi dan misi Fakultas harus mengacu kepada visi dan misi Universitas. Visi dan misi Jurusan/Program Studi harus mengacu kepada visi dan misi fakultas.
3. Visi dan misi harus dirumuskan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, serta kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun eksternal (peluang-ancaman).
4. Visi dan misi harus dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Komponen 2: Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

5. Tujuan harus jelas dan selaras dengan visi dan misi.
6. Tujuan pendidikan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
7. Sasaran harus spesifik, terukur, berorientasi pada kegiatan, realistis, dan memuat batas waktu pencapaian.
8. Sasaran harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
9. Strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas dan realistis, didokumentasikan dengan lengkap, serta dikomunikasikan secara formal dan eksplisit kepada semua civitas akademika.

**STANDAR 2
KURIKULUM**

Komponen 3: Perancangan Kurikulum

10. Fakultas harus memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.
11. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) harus dirancang sesuai dengan capaian pembelajaran pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN) dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat serta hasil *tracer study* pengguna lulusan.
12. Rancangan kurikulum harus terdiri dari unsur profil lulusan, kompetensi lulusan (*hardskill* dan *softskill* serta karakter), strategi/metode pembelajaran, dan sistem penilaian.
13. Kurikulum harus memiliki struktur yang jelas dan sebaran mata kuliah per semester memenuhi prasyarat yang jelas.
14. Kurikulum harus disahkan oleh Senat Akademik Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Komponen 4: Isi Kurikulum

15. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
16. Kurikulum harus mencerminkan visi misi jurusan/prodi
17. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus menetapkan kompetensi yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.
18. Kurikulum seharusnya memberikan keleluasaan (fleksibilitas) pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya baik secara lintas Jurusan/Prodi maupun fakultas.

Komponen 5: Revisi dan Evaluasi Kurikulum

19. Kurikulum harus direvisi minimal 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pihak-pihak pengguna lulusan.
20. Revisi Kurikulum tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan visi misi jurusan/prodi
21. Materi ajar harus dievaluasi secara berkala minimal setiap tahun sesuai dengan capaian pembelajaran.
22. Hasil Revisi Kurikulum harus disahkan oleh Senat Akademik Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**STANDAR 3
PROSES**

Komponen 6: Perencanaan Pembelajaran

23. Pembelajaran harus dirancang berdasarkan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL) dan modelnya disesuaikan dengan tujuan mata kuliah.
24. Pembelajaran harus dirancang untuk meningkatkan *hardskill* dan *softskill* serta pembentukan karakter mahasiswa.
25. Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang disusun oleh dosen pengasuh matakuliah.
26. Setiap mata kuliah harus memiliki bahan ajar (Buku, Diktat, Modul, Power Point)
27. RPKPS dan bahan ajar harus diunggah ke laman *Interactive-Learning (I-Learning)* atau pada website Fakultas/Jurusan/Program Studi.
28. Jurusan/Program Studi harus memiliki pedoman proses pembelajaran mencakup panduan praktikum atau sejenisnya, kerja praktek lapangan dan panduan tugas akhir.

Komponen 7: Persiapan Perkuliahan

29. Penasihat Akademik (PA) harus memberi arahan terhadap rencana studi mahasiswa sebelum memberikan persetujuan dan melaksanakan pertemuan secara berkala minimal tiga kali dalam satu semester.
30. Fakultas harus menyediakan Buku Bimbingan Akademik untuk mahasiswa.
31. Fakultas harus memiliki panduan tertulis tentang langkah-langkah persiapan perkuliahan.
32. Setiap mata kuliah harus diasuh oleh dosen tetap, dosen kontrak, atau dosen luar biasa yang sesuai dengan bidang keahliannya.
33. Pembelajaran SCL seharusnya dilaksanakan dengan jumlah mahasiswa 30 orang per lokal.

Komponen 8: Pelaksanaan Pembelajaran

34. Fakultas harus memiliki fasilitas dan pelayanan perkuliahan yang memadai untuk efektivitas pembelajaran SCL.
35. Fakultas harus memiliki sistem informasi yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif yaitu melalui media *I-Learning* dan *reading room*
36. Dosen harus menyampaikan RPKPS dan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama perkuliahan.
37. Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPKPS.

**STANDAR 4
EVALUASI**

Komponen 9: Evaluasi Hasil Pembelajaran

38. Komponen evaluasi harus sesuai dengan capaian pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana yang dicantumkan dalam RPKPS.
39. Sistem evaluasi perkuliahan harus mencakup penilaian proses dan hasil.
40. Pelaksanaan evaluasi harus terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas dan dapat ditambah dengan kuis atau instrumen lain yang telah ditetapkan oleh Jurusan/Prodi.
41. Soal ujian UTS dan UAS harus divalidasi oleh *peer reviewer* yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi.
42. Penilaian ujian harus berdasarkan azas transparansi dan akuntabel.
43. Fakultas seharusnya mengirimkan Kartu Hasil Studi kepada orang tua/wali dan mahasiswa setiap semester.
44. Bobot nilai tugas dalam setiap pembelajaran mata kuliah harus minimal 20%

Komponen 10: Evaluasi Proses Pembelajaran

45. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan.

Komponen 11: Evaluasi Kemajuan Hasil Studi

46. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa secara berkala dan menyampaikannya kepada orang tua atau wali yang bersangkutan.

**STANDAR 5
SUASANA AKADEMIK**

Komponen 12: Suasana Akademik

47. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen melalui tim *teaching*, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/ *workshop*/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
48. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa.
49. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan

STANDAR MUTU INTERNAL

pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.

STANDAR 6 KEMAHASISWAAN

Komponen 13: Penerimaan Mahasiswa

50. Jurusan/Program Studi harus memiliki dan memperkenalkan profilnya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
51. Fakultas harus memiliki dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.
- 52.

Komponen 14: Pelayanan kepada Mahasiswa

53. Fakultas harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan Fakultas, struktur dan organisasi Fakultas, sistem pendidikan, norma dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan.
54. Fakultas harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: a) bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) beasiswa; f) kesehatan; g) kewirausahaan.
55. Jurusan/Program Studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan Jurusan/Program Studi, kurikulum, struktur dan organisasi Jurusan/Program Studi, dosen, Penasihat Akademik (PA), sarana dan prasarana, dan organisasi kemahasiswaan pada tingkat Jurusan/Program Studi.
56. Fakultas harus berupaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Komponen 15: Prestasi dan Penghargaan kepada Mahasiswa

57. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun non akademik.
58. Mahasiswa harus mencapai prestasi di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.

STANDAR 7 LULUSAN

Komponen 16: Profil Lulusan

59. Jumlah mahasiswa *droup out* (DO), yang mengundurkan diri atau pindah dan yang tidak mendaftar ulang pada suatu Jurusan/Program Studi seharusnya kurang dari 5%.

STANDAR MUTU INTERNAL

60. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan suatu Jurusan/Program Studi dalam lima tahun terakhir seharusnya sama atau di atas 3,0.
61. Persentase kelulusan mahasiswa dalam satu tahun akademik yang tepat waktu (4 tahun 0 bulan) seharusnya lebih dari 50%.
62. Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama

Komponen 17: Pembinaan Karir bagi Lulusan

63. Fakultas harus memiliki sistem pembinaan karir bagi lulusan.
64. Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya memiliki jaringan lowongan pekerjaan bagi lulusan.

Komponen 18: Umpan Balik

65. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
66. Jurusan/Program studi dibawah koordinasi Fakultas harus melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*) untuk masing-masing satu kali dalam satu tahun dan hasilnya dijadikan umpan balik untuk program pengembangan pendidikan.
67. Alumni seharusnya berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.

STANDAR 8 SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen 19: Rekrutmen Dosen

68. Fakultas harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan dan penempatan dosen baru.
69. Fakultas harus memiliki pedoman tertulis untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu dosen atau nondosen yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain, dan tenaga kependidikan alih tugas menjadi dosen pada suatu Jurusan/Program Studi.

Komponen 20: Pengembangan Dosen

70. Jurusan/Program studi seharusnya memiliki rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:30.
71. Fakultas harus mengembangkan kompetensi pedagogik dosen melalui Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) atau bentuk pelatihan pedagogik lainnya.
72. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus melakukan pengembangan akademik dosen yang mengacu pada pencapaian visi dan misi

STANDAR MUTU INTERNAL

Jurusan/Program Studi sebagaimana terprogram pada *roadmap* pengembangan dosen.

73. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/ workshop/ lokakarya dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar pembicara dari luar PT sendiri minimal 4 kali dalam setahun.

Komponen 21: Profil Dosen

74. Jurusan/Program studi seharusnya memiliki dosen berpendidikan doktor (S3) lebih dari 30%.
75. Setiap dosen harus menjadi anggota asosiasi profesi dalam bidangnya.

Komponen 22: Evaluasi Kinerja Dosen

76. Fakultas harus memiliki sistem evaluasi kinerja dosen dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerjanya tridarma perguruan tinggi.

Komponen 23: Rekrutmen Tenaga Kependidikan

77. Fakultas harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan.

Komponen 24: Pengembangan Tenaga Kependidikan

78. Tenaga kependidikan harus difasilitasi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jenis kebutuhan layanan dan pengembangan karier.

Komponen 25: Profil Tenaga Kependidikan

79. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, arsiparis, keuangan, *programer* dan *operator* yang profesional dan mencukupi untuk pelayanan yang sesuai.

Komponen 26: Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan

80. Fakultas harus memiliki sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja dalam bidang pelayanannya.

STANDAR 9 SARANA DAN PRASARANA

Komponen 27: Prasarana

81. Fakultas harus memiliki prasarana utama seperti gedung dekanat, kantor jurusan dan ruang baca.

STANDAR MUTU INTERNAL

82. Fakultas harus memiliki prasarana penunjang seperti ruang pertemuan, tempat kegiatan mahasiswa, tempat ibadah, tempat olah raga, dan tempat parkir.
83. Fakultas harus memiliki gedung yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang sidang/seminar, administrasi, tempat ibadah, toilet dan tempat parkir.
84. Jurusan harus memiliki kantor administrasi, ruang sidang, ruang baca, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium, ruang diskusi, dan toilet.
85. Jurusan seharusnya memiliki ruangan kerja yang ditempati oleh satu orang dosen.

Komponen 28: Sarana

86. Laboratorium harus mempunyai perangkat pendukung dengan jenis yang sesuai dan jumlahnya berimbang dengan kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa.
87. Ruang baca setiap Jurusan/Program Studi seharusnya memiliki buku teks penunjang mata kuliah, jurnal nasional dan internasional, dan skripsi tesis/disertasi.
88. Setiap Jurusan/Program Studi seharusnya berlangganan 4 judul jurnal nasional terakreditasi dan 3 judul jurnal internasional dan koleksi buku-buku teks yang memadai.
89. Fakultas harus memiliki standar operasional prosedur pemakaian sarana seperti mobil operasional, penggunaan ruang bersama dan lainnya.
90. Fakultas harus memiliki sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.

STANDAR 10 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Komponen 29: Sistem Informasi dan Komunikasi

91. Fakultas harus memiliki pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri melalui *data base* BAPEM, SIA, Admin Website.
92. Website Fakultas harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, berita, Statuta, Struktur dan Organisasi Tata Kelola, Renstra, pimpinan, fakultas, lembaga, kemahasiswaan dan alumni, pustaka, sarana dan prasarana, dan media.
93. Website fakultas harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, Renstra, struktur organisasi dan pimpinan, Jurusan/Program Studi, program-program pendidikan, kemahasiswaan, laboratorium dan fasilitas.
94. Website Jurusan/Program Studi harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumberdaya dosen, fasilitas, laboratorium, kemahasiswaan, *tracer study*, dan karya dosen.

Komponen 30: Perangkat Keras dan Lunak

95. Fakultas harus memiliki kapasitas *bandwidth* yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi *internal* dan *external stakeholders*.
96. Fakultas harus memiliki *hardware* dan *software* yang mendukung operasional SIA, SIMPEG, SIMKA dan SINFA.

Komponen 31: Pengelolaan Sistem Informasi

97. Fakultas harus memiliki *blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.

STANDAR 11 PEMBIAYAAN

Komponen 32: Sumber Dana

98. Fakultas harus memperoleh dana selain yang bersumber dari mahasiswa dan APBN yaitu dari sumber lain seperti hibah kompetisi, beasiswa dari sponsor di luar DIKTI, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa.
99. Pusat Kajian/kelompok kepakaran/perorangan harus melaporkan sumber dan jumlah dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat ataupun jasa kepakaran yang bersumber dari luar Fakultas dan DIKTI kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Komponen 33: Pengalokasian Dana

100. Fakultas seharusnya mengalokasikan dana untuk membiayai semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diajukan oleh Jurusan/Program Studi.
101. Fakultas harus memiliki dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dana, mekanisme pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa.
102. Fakultas harus memiliki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
103. Fakultas harus memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
104. Fakultas harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi.
105. Fakultas, Jurusan dan Prodi seharusnya mengalokasikan dana bantuan bagi dosen yang sudah terputus beasiswanya.

Komponen 34: Pengawasan

106. Fakultas harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.

STANDAR MUTU INTERNAL

107. Fakultas harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.

STANDAR 12 PENGELOLAAN

Komponen 35: Tata Pamong

108. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki tata pamong yang memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.

Komponen 36: Kepemimpinan

109. Kepemimpinan di Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
110. Fakultas harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan.

Komponen 37: Sistem Pengelolaan

111. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.

Komponen 38: Sistem Pengembangan Pendidikan

112. Fakultas harus memiliki sistem pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan relevansi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi *learning outcome*.

Komponen 39: Sistem Penjaminan Mutu

113. Sistem penjaminan mutu internal Fakultas harus mencakup bidang akademik dan non akademik pada aras Fakultas, Jurusan/Program Studi.
114. Fakultas harus memiliki dokumen mutu yang terdiri dari Standar Mutu Internal, Peraturan Akademik, Manual Mutu Internal, Manual Prosedur, Instrumen Audit Mutu Internal dan formulir, dan untuk Jurusan/Program Studi harus memiliki dokumen spesifikasi Jurusan/Prodi yang mencakup kompetensi dan kurikulum.
115. Fakultas harus memiliki sistem pendampingan untuk persiapan akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT).

Komponen 40: Rencana Strategis

116. Fakultas harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi dan misi, sebagai pedoman pengembangan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan, dan jangka pendek 5 tahunan.
117. Jurusan/Program Studi harus memiliki Renstra yang mengacu kepada renstra fakultas.

STANDAR 13 PENELITIAN

Komponen 41: Pengelolaan Penelitian

118. Fakultas harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan keunggulan penelitian berdasarkan tema, sub tema, isu-isu strategis, topik-topik program penelitian.
119. Fakultas seharusnya memberdayakan Pusat Kajian untuk mencapai sasaran jangka panjang pada *roadmap* penelitian dan target jangka pendek pada RIP.
120. Fakultas harus memiliki pedoman tentang kebijakan dasar perencanaan dan pelaksanaan penelitian, implementasi, monitoring dan evaluasi penelitian, dan penanganan plagiasi.
121. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.
122. Fakultas seharusnya memiliki sistem *reward* dan *punishment* terhadap dosen tentang kinerja dan luaran penelitian untuk mendukung peningkatan publikasi dan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)/paten.
123. Fakultas seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan RIP Fakultas.
124. Jurusan/Program Studi seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan *roadmap* penelitian fakultas.
125. Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya memiliki kebijakan bahwa skripsi diolah menjadi artikel ilmiah dan minimal dipublikasikan pada jurnal elektronik dan jurnal nasional terakreditasi.
126. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki kebijakan bahwa tesis diolah menjadi artikel ilmiah dan minimal dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi.
127. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki kebijakan bahwa disertasi diolah menjadi dua artikel ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu artikel ilmiah pada jurnal internasional.

STANDAR MUTU INTERNAL

Komponen 42: Luaran Penelitian

128. Jumlah penelitian pada tingkat Jurusan/Prodi/Fakultas seharusnya memiliki nilai kasar (NK) sama atau lebih dari 3 per tahun.
129. Rata-rata jumlah dana penelitian per dosen pada tingkat Jurusan/Fakultas seharusnya besar atau sama dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.
130. Pada tingkat Jurusan/Fakultas seharusnya memiliki jumlah publikasi dengan NK di atas 6 dalam tiga tahun terakhir.

STANDAR 14 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Komponen 43: Pelayanan

131. Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas.
132. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal, isu-isu nasional dan internasional.
133. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus memiliki kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian dosen.

Komponen 44: Luaran pengabdian kepada masyarakat

134. Jumlah kegiatan pada tingkat Jurusan/Prodi/fakultas dengan nilai kasar (NK) seharusnya sama atau lebih dari 6 dalam tiga tahun terakhir.
135. Rata-rata jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen pada tingkat Jurusan/Fakultas seharusnya sama atau besar dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam tiga tahun terakhir.
136. Skor akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tingkat Jurusan/fakultas seharusnya sama atau lebih dari 3,5 dalam tiga tahun terakhir.

STANDAR 15 KERJASAMA

Komponen 45: Lingkup Kerjasama

137. Fakultas harus memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan memfasilitasinya kepada Jurusan terkait.
138. Kerjasama Fakultas dengan lembaga/organisasi lokal, nasional atau internasional harus membantu program pengembangan pendidikan, membangun agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Jurusan/Program Studi

STANDAR MUTU INTERNAL

Komponen 46: Capaian Kerjasama

139. Kerjasama Fakultas dengan pihak luar seharusnya meningkatkan sumber pendapatan Fakultas baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
140. Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama Universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
141. Jurusan/Program studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama Fakultas dengan institusi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

STANDAR 16 KODE ETIK

Komponen 47: Kode Etik Dosen

142. Fakultas seharusnya memiliki kode etik dosen yang meliputi etika pribadi, sesama dosen, dengan tenaga kependidikan, bermasyarakat dan bernegara, akademik dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan ilmiah.
143. Kode etik dosen harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh dosen dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

Komponen 48: Kode Etik Tenaga Kependidikan

144. Fakultas harus memiliki kode etik tenaga kependidikan yang meliputi etika pribadi, sesama tenaga kependidikan dan dengan sivitas sivitas akademika, kerja, bermasyarakat dan bernegara.
145. Kode etik tenaga kependidikan harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

Komponen 49: Kode Etik Mahasiswa

146. Fakultas harus memiliki kode etik mahasiswa yang meliputi etika pribadi, sesama mahasiswa dan dengan dosen, perkuliahan dan penelitian, bermasyarakat dan bernegara.
147. Kode etik mahasiswa harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

STANDAR 17
KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEINDAHAN
LINGKUNGAN

Komponen 50: Keamanan dan Ketertiban

148. Fakultas harus memiliki dokumen sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus.
149. Fakultas harus memiliki dokumen sistem pengaturan ketertiban dalam kampus.

Komponen 51: Kesehatan

150. Fakultas harus memiliki sistem pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
151. Fakultas seharusnya memiliki sistem penanganan sampah dan limbah.

Komponen 52: Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

152. Fakultas seharusnya memiliki pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.

REFERENSI

1. Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNI, oleh LS, Tim Dikti tahun 2013
2. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi
3. Penyusunan Learning Outcomes Prodi Berbasis KKNI
4. Standar Nasional Pendidikan, Tahun 2005. DIKTI. Jakarta
5. Standar Nasional Pendidikan, Tinggi Tahun 2012. DIKTI. Jakarta
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.

STANDAR MUTU INTERNAL

13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
14. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
15. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
17. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
18. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
26. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
27. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
28. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
29. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
30. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
31. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.

TIM PENYUSUN :

1. **Wakil Dekan I**
2. **Badan Penjaminan Mutu FISIP**
3. **Gugus Kendali Mutu**